



UIN SUSKA RIAU

**JUAL BELI TANAH PUSAKO TINGGI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA
(Studi Kasus di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

VANI SRI RAHAYU
NIM. 11920724602

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM SI
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
2023 M/1445 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Eksistensi Tanah Pusako Tinggi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya (Studi Kasus di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok)", yang ditulis oleh:

Nama : Vani Sri Rahayu
NIM : 11920724602
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2023

Pembimbing Skripsi I



Asri, S.HI., S.H., M.H.
NIP. 19760420 200901 1008

Pembimbing Skripsi II



Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H.
NIP. 130 217 040



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **JUAL BELI TANAH PUSAKO TINGGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA (Studi Kasus di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Vani Sri Rahayu
 NIM : 11920724602
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Peri Pirmansyah, S.H., MH.

Penguji 1
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji 2
 Firdaus, SH., MH.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vani Sri Rahayu
NIM : 11920724602
Tempat/ Tgl. Lahir : Solok / 08 September 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

EKSISTENSI TANAH PUSAKO TINGGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA (STUDI KASUS DINAGARI BATU BAJANJANG KABUPATEN SOLOK)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2023
Yang membuat pernyataan



VANI SRI RAHAYU
NIM : 11920724602

ABSTRAK

Ami Sri Rahayu (2023) : Jual Beli Tanah Pusako Tinggi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.(Studi Kasus diNagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok)

Tanah Pusaka Tinggi, menurut hukum adat hanya boleh sekedar menguasai atau memakai harta pusaka, tidak diperbolehkan menjual atau menyerahkan harta kepada orang lain. Dan didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 menjelaskan pada pasal 2 ayat 1 yang isinya azas utama Tanah Ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau "jual tidak makan bali, gadai dak makan sando". Makna dari filosofi tersebut adalah Tanah Ulayat atau Pusako Tinggi diminang tidak boleh diperjual belikan dan tidak boleh pula digadai.Namun diNagari Batu Bajanjang terjadi beberapa kasus jual beli Tanah Pusako Tinggi oleh mamak yang terjadi pada tahun 2020.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Jual Beli Tanah Pusako Tinggi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008, metode penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian sisologis atau penelitian lapangan .Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder, Metode analisis data menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, menggunakan metode deduktif dalam pengambilan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Keberadaan Tanah Pusako Tinggi ini di Nagari Batu Bajanjang saat ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 yang mana dalam perda tersebut melarang adanya jual beli Tanah Pusako Tinggi, dulunya Tanah Pusako Tinggi ini tidak boleh dijual belikan karena merupakan tanah Bersama dan bersifat turun temurun, namun pada saat ini banyak mamak kepala waris yang menjual Tanah Pusako Tinggi ini sehingga eksistensi Tanah Pusako Tinggi ini kian berkurang .Adapun penyebab penjualan tanah pusako ini adalah faktor ekonomi, habisnya keturunan,tidak dihargai kemenakan dan melupakan rasa persaudaraan .Merupakan faktor terjadinya jual beli Tanah Pusako Tinggi di Nagari Batu Bajanjang .

Kata kunci: Jual Beli , Tanah Pusako Tinggi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji beserta syukur penulis limpahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam juga penulis limpahkan atas junjungan dan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Jual Beli TANAH PUSAKO SINGGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG TANAH PULAYAT DAN PEMANFAATANNYA”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih banyak paling dalam kepada:

1. Ayahanda tercinta Afrianto dan Ibunda tercinta Dahliarti, yang telah berjuang tanpa lelah mengantarkan penulis sampai dititik luar biasa ini. Adik tersayang Andi Candra yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini .
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr.H.Erman

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gani, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.H.Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr.Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.

Bapak Dr M. Darwis, S.HI.,S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, serta Bapak Dr.M.Alpi Syahrin, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Asril, S.HI.,S.H.,M.H. dan Bapak Ilham Akbar,S.HI.,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Bapak Dr.H.Maghfirah,M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis selama duduk dibangku kuliah.

Pemimpin dan Staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.

Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat luar biasa untuk bekal dimasa depan.

Terima kasih kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Nagari, Minik Mamak, Bundo Kandung dan Masyarakat Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok atas waktu yang telah diberikan selama penulis melakukan penelitian ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terimakasih teman-teman, Intan Syaifah shuda, Desy Ramadhani, Winda Elfiana dan Diah Dwi Jayanti yang memberikan semangat penulis dalam penulisan skripsi ini

11. Terima kasih kepada semua pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan .

Akhirnya atas bantuan, dukungan dan masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan terbaik dan pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Pekanbaru, November 2023
Penulis,

VANI SRI RAHAYU
NIM. 11920724602

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	v
	DAFTAR TABEL	vii
	BAB I PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	7
	Rumusan Masalah	7
	D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
	A. Pengertian Jual Beli.....	10
	B. Hukum Adat	11
	C. Pengertian Otonomi	12
	D. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya	14
	E. Pusaka Tinggi	16
	1. Pengertian Pusaka Tinggi	16
	Pewarisan Harta Pusaka Tinggi	21
	Pengelolaan Tanah Pusako Tinggi	24
	F. Penelitian Terdahulu	26
	BAB III METODE PENELITIAN	29
	A. Jenis Penelitian	29
	B. Lokasi Penelitian	30
	C. Subjek dan Objek Penelitian	30
	1. Subjek Penelitian	30
	2. Objek Penelitian	31
	D. Sumber Data	31
	1. Data Primer	31
	2. Data Sekunder	31

Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


E. Populasi Dan Sampel	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Observasi	32
2. Wawancara (interview)	33
3. Dokumentasi	33
G. Metode Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Jual Beli Tanah Pusako Tinggi Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya di Nagari Batu Banjanjang	36
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan Tanah Pusako Tinggi di Nagari Batu Bajanjang	49
1. Rumah Gadang Katirisan	50
2. Faktor Hilangnya Rasa Persaudaraan	51
3. Faktor Membantu Pembangunan Musalah	52
4. Faktor keturunan	53
5. Faktor mamak kurang dihargai	54
6. Faktor Ekonomi	54
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Tabel III.1 Populasi dan Sampel	32
----------------------------------	---------------------------------------	----



© Hak Cipta ipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta melindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting berguna dalam berlangsungnya kehidupan manusia sehari-hari, beberapa di antaranya adalah sebagai tempat tinggal, tempat melangsungkan kehidupan, dan sebagai wadah dalam memenuhi kehidupannya. Keberadaan tanah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu pada pasal 33 ayat (3) yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.¹

Tanah adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, haruslah diatur dengan sebaik-baiknya oleh penguasa untuk pemanfaatan tanah yang seadil-adilnya bagi kemakmuran rakyat. Secara nasional tanah diatur oleh Hukum Tanah Nasional dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA nomor 5 Tahun 1960).² Undang-undang ini juga memperhatikan hukum adat. Namun dalam hal-hal tertentu, tanah adat diatur dalam hukum tanah adat daerah masing-masing. Di lingkungan hukum adat, tanah adat diatur oleh kepala persekutuan adat, kepala desa, atau pengurus desa.³

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang

¹Undang Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat3

²Undang Undang Pokok Agraria(UUPA Nomor 5 Tahun 1960)

³Marhaeniria Siombo Dan Henny Wiludjeng,"*Hukum Adat Dalam Perkembangannya* " (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,2020) h.175



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Stafs Islamic niversity of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Adapun ruang dalam pengertian yuridis, yang terbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, yang dipelajari dalam Hukum Penataan Ruang.

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Kata “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah bukan untuk kepentingan mendirikan bangunan, akan tetapi untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, perternakan dan perkebunan.⁴

Mengenai hukum kebendaan tetap berupa tanah adat atau hukum tanah adat. Hukum tanah adat sebagai hukum yang mengatur masalah pertanahan adat sangat penting dalam hukum adat karena dalam kehidupan masyarakat persekutuan adat. Tanah kedudukannya sangatlah penting.⁵

Arti pentingnya tanah bagi suku Minangkabau antara lain, tanah merupakan tempat berdirinya persekutuan adat, baik nagari, suku, paruk atau kaum, maupun persekutuan adat tapi merupakan himpunan orang minang, mereka tetap menaikkan diri mereka dengan tanah tertentu. Tanah juga merupakan tempat persekutuan adat mencari kehidupan mulai dari yang sederhana, seperti memungut hasil hutan, menangkap binatang liar, menangkap ikan, sampai kepada yang lebih komplit, seperti areal pertanian,

Arba, "Hukum Agraria Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h.11.

Tolib Setiady, "Intisari Hukum Adat Indonesia" (Bandung: Alfabeta, 2013) h.320



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tempat berdagang, menjadikan industri, termasuk pula untuk tempat bermukim. Tanah atau wilayah persekutuan merupakan alat pemersatu persekutuan yang akan mengikat rasa persatuan masing masing warga. Seorang anggota paruiik atau suku tetap merasa berhak atas tanah suku atau paruiiknya walaupun mereka sudah merantau yang menimbulkan dalam diri mereka rasa punya kampung halaman, punya tanah, saudara, rasa bersuku.⁶

Tanah oleh masyarakat minang sudah mulai dipandang sebagai harta kekayaan yang bersifat tetap, karna sudah merupakan nilai ekonomi, relejius, dan sosiologis. Dari arti penting tanah itu dapat disimpulkan bahwa tanah bagi masyarakat minang merupakan faktor yang menentukan hidup/matinya persekutuan dan anggotanya, mulai dari tempat lahir sampai tempat kubur.⁷

Di Minangkabau harta keluarga dipunyai oleh sebuah paruiik ataupun jurai. Sebagai individu anggota paruiik ataupun jurai tersebut bukanlah yang mempunyai harta keluarga (sawah, keramba ikan, ladang) tersebut. Terhadap harta keluarga mereka hanya mempunyai hak memakai. Sebenarnya yang menjadi pendukung dari harta pusaka adalah kesatuan keluarga, jurai atau paruiik. Hanya saja si pemakainya diserahkan kepada anggota-anggota keluarga tersebut sebagai ganggaman nan bauntuak. Dengan demikian anggota paruiik/jurai tersebut secara berganti-ganti pemakai dari harta keluarga tersebut. Hal ini berarti dengan meninggalnya seorang anggota keluarga hak

⁶ [https:// Yonariza. Files. Wordpress. Com/2013/08/Hukum-Adat-Minangkabau.Pdf](https://Yonariza.Files.Wordpress.Com/2013/08/Hukum-Adat-Minangkabau.Pdf)
Diakses pada Tanggal 22 Maret 2023 Pukul 16.30 Wib

⁷ <https://Yonariza.Files.Wordpress.Com/2013/08/Hukum-Adat-Minangkabau.Pdf>
Diakses pada Tanggal 22 Maret 2023 Pukul 16.30 Wib

pakainya beralih kepada ahli warisnya oleh karena ganggam nan bauntuak dapat dipindah-pindahkan.⁸

Walaupun yang memiliki harta pusako tersebut adalah jurai atau paruk akan tetapi pelaksana kuasanya dipegang oleh orang yang menjalankan kekuasaan keluarga di dalam persekutuan hukum itu yaitu orang yang mewakili persekutuan hukum itu ke dalam maupun ke luar yaitu oleh mamak.

Dalam hukum adat Minangkabau, seseorang atau kaum mendapat warisan dari neneknya atau dari mamaknya, yang merupakan harta pusako tinggi, menurut hukum adat hanya boleh sekedar menguasai atau memakai harta pusako, akan tetapi tidak diperbolehkan menjual atau menghibahkan harta kepada orang lain. Dan didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 menjelaskan pada pasal 2 ayat 1 yang isinya azas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau “jua ndak makan bali, gadai dak makan sando”. makna dari filosofi tersebut adalah tanah ulayat atau pusako tinggi di Minang tidak boleh diperjual belikan dan tidak boleh pula digadai.⁹

Harta pusako yang dalam terminologi Minangkabau disebut harato jo pusako. Harato adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan ujud secara material seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak dan sebagainya. Pusako adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak.

⁸Chairul Aanwar, "hukum adat indonesia meninjau hukum adat minangkabau" (Jakarta: Pustaka februari 1997)Cet.Ke-1,h.92

⁹Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta Pusako Tinggi adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan. Mengenai harta pusaka tinggi, mamak berlaku ketentuan adat Tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai. Hal tersebut berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual beli dan digadaikan¹⁰

Harta Pusako Tinggi hanya dapat digadaikan setelah dimusyawarahkan dengan petinggi kaum, tergadainya pusaka tinggi karena empat hal yaitu:

1. Mayat tabujua di ateh rumah (mayat terbujur diatas rumah) ,tanah pusaka tinggi dapat digadaikan apabila untuk biaya pemakaman.
2. Rumah gadang katirisan artinya apabila rumah kaum (rumah gadang) perlu diperbaiki (renovasi).
3. Gadah gadang alun balaki artinya untuk mengawinkan perempuan yang telah cukup dewasa yang kalau tidak dikawinkan dapat membuat malu kaumnya atau kepala suku.
4. Mambangkik batang tarandam artinya untuk menegakkan penghulu karena penghulu sebelumnya telah meninggal.¹¹

Jika tidak ada karena sebab yang empat perkara itu, tanah harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh dijual atau digadaikan. Selama harta tersebut

¹⁰Ulfa Chairani Dkk, "Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah" "Jurnal Diponegoro Law Vol 6 Nomor 1 2018 h.56
¹¹Yulia Mirwati "Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia "(Jakarta:Raja Wali pers 2016)h.151



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Intelektual UIN Suska Riau
- Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digadaikan maka pemegang gadai berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut. Namun yang terjadi di Nagari Batu Bajaranjang banyak masyarakat yang menjual Tanah Pusaka Tinggi tersebut untuk kepentingan pribadi. Menjual tanah pusako tinggi jelas melanggar perda provinsi sumatera barat nomor 6 tahun 2008 , jika melanggar Perda ini maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pengamatan ada beberapa kecenderungan masyarakat Kabupaten Solok yang melanggar ketentuan yang digariskan oleh hukum adat yang berkaitan dengan penguasaan tanah diantaranya masyarakat mensertifikatkan tanah kaum atas nama pribadi sedangkan adat tidak mengenal kepemilikan pribadi atas kaum, perselisihan dalam pewarisan, jual beli tanah dibawah tangan, gadai, penyalahgunaan fungsi mamak kepala waris dan lain sebagainya.

Seperti kasus yang terjadi di Nagari Batu Bajaranjang Kabupaten Solok pada tahun 2020 ada sebanyak 3 orang yang berasal dari suku Tanjung , Melayu dan Caniago menjual Tanah Pusako Tinggi yang tercatat di kantor Kecamatan Adat Nagari (KAN) Nagari Batu Bajaranjang, 3 orang tersebut telah melanggar pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 yang pada pasal tersebut melarang jual beli Tanah Pusako Tinggi ini.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian tentang **“Jual Beli Tanah Pusako Tinggi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya(Studi Kasus Di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok)”

Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, maka penulis membatasi permasalahan ini pada persoalan jual beli yang terjadi di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok terhadap Tanah Pusako Tinggi berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Jual Beli Tanah Pusako Tinggi di Nagari Batu Bajanjang kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli Tanah Pusako Tinggi di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian berdasakan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dalam hal ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui Jual Beli Tanah Pusaka Tinggi berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok.

2. Untuk mengetahui faktor terjadinya jual beli dalam Tanah Pusako Tinggi di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok.

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah Jual Beli Tanah Pusako Tinggi berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum tentang Jual Beli Tanah Pusako Tinggi berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Jual Beli Tanah Pusako Tinggi berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 diNagari Batu

Bajansang Kabupaten Solok

c. Manfaat Akademis

Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

Bagi peneliti lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.¹³

¹³ Triyana Syahfitri dan wandi, "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata", jurnal law vol 12 No 2, Januari 2020 h.2



B. Hukum Adat

Istilah Hukum Adat berasal dari kata-kata Arab, Huk'm dan Adah. Huk'm berarti suruhan atau ketentuan. Sedangkan Adah atau Adat artinya kebiasaan. Jadi Hukum Adat adalah Hukum Kebiasaan.

Istilah "Adatrecht" diterjemahkan sebagai Hukum Adat, untuk membedakan antara kebiasaan atau pengertian adat yang mempunyai sanksi hukum. Kemudian oleh Van Vollen Hoven, Hukum Adat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu pengetahuan hukum adat. Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi sedang istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif yaitu kebiasaan yang berwujud aturan bertingkah laku dalam suatu masyarakat.

Sejak istilah adatrecht yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum adat dalam bahasa Indonesia, ditemukan oleh Snouck Hurgronje dan diperkenalkan oleh Van Vollenhoven ke dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai istilah teknis juridis, maka hukum adat itu diartikan sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan kenyataan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven yang dijadikan ukuran untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teori tetapi unsur-unsur yang psikologis apakah perilaku di dalam masyarakat itu mengandung unsur "keharusan" dan "kepatutan", dan sebagai ukuran yang lain apakah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁴

Aprilianti dan kasmawati, "Hukum Adat Di Indonesia" (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2012) h.6.



C. Pengertian Otonomi

Otonomi atau autonomy berasal dari gabungan dua suku kata dalam bahasa Yunani, yakni; auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Otonomi mengandung pengertian pengaturan sendiri (selfregelling), pemerintahan sendiri (selfbestuur). artinya, di balik konsep otonomi terdapat makna kemandirian. Secara sederhana, otonomi dapat dimaknai dengan pemerintah yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam bentuk peraturan sendiri dan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Otonomi daerah merupakan hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan juga menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Otonomi berarti suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain maupun kekuatan dari luar.¹⁵

Pemerintahan daerah dan pemerintahan nagari merupakan bentuk sistem pemerintahan otonomi. Hal ini dikarenakan nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Nagari terbentuk dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri, mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta memilih pimpinan daerahnya sendiri. Lebih rinci lagi dinyatakan bahwa nagari dalam hal kepengurusan dan pengaturan kepentingan masyarakat dalam nagari harus didasarkan kepada filosofi adat Minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi

¹⁵ Aulia Rahmat, "rekontruksi adat Minangkabau dalam pemerintahan nagari di era otonomi daerah" (Tangerang: PKMB ngudi ilmu, 2013) Cet. Ke-1, h. 87



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.¹⁶

Terkait hal ini, disinggung juga konsep daerah otonom. Daerah otonom merupakan suatu kesatuan hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari merupakan bentuk daerah otonom yang mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Nagari merupakan bentuk pemerintahan otonom dan terdepan di Sumatera Barat.

Nagari mempunyai identitas budaya tradisional berupa hukum adat, sistem penguasaan Ulayat, sistem kekerabatan dan bahkan sistem politik pada tingkat nagari yang berinteraksi dengan sistem politik pemerintahan formal. Pemerintahan Nagari mempunyai tanggung jawab terhadap pemerintahan dan pembangunan dengan mengacu pada kepentingan nagari, daerah dan nasional yang sesuai dengan konstitusi. Nagari sebagai institusi lokal juga merupakan instrumen dalam membangun demokrasi yang sesungguhnya.¹⁷

¹⁶ Rosnidar Sembiring, "Hukum Pertanahan Adat" (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017) h.142

¹⁷ Aulia Rahmad, *op.cit*, h152



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perancang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

E. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih dilingkungan masyarakat hukum adat Sumatera Barat yang sebahagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan kehidupannya dari tanah. Tanah merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan masyarakat itu sendiri maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan Pendapatan Daerah.

Di Provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakui adanya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum dan Tanah Ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Nagari yang ada di Sumatera Barat.

Nagari di Sumatera Barat tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah berabad-abad, telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di Sumatera Barat. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak dapat diabaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Untuk terpelihara kedudukan, fungsi dan



peranan Nagari di daerah Sumatera Barat selama ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983. Kemudian dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, keberadaan Nagari sebagai Pemerintah terendah dikukuhkan kembali.

Pada perkembangan akhir-akhir ini, Tanah Ulayat di Sumatera Barat memerlukan suatu pedoman pengaturan pemanfaatan Tanah Ulayat, yang dapat diterima oleh masyarakat hukum adat, sehingga Tanah Ulayat tersebut semakin dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang berskala nasional maupun regional dan lokal. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dengan maksud menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional dibidang Pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanahulayatdalam kerangka pelaksanaan hukum tanah nasional yang diberikankewenangan kepada daerah dan diharapkan akan dapat lebihmampumenyerap aspirasi masyarakat setempat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, maka perlu diatur keberadaan Tanah Ulayat, Penentuan dan penetapan keberadaan Tanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulayat, jenis dan penguasaan Tanah Ulayat, kedudukan dan fungsi Tanah Ulayat, pemanfaatan dan penggunaan tanah Ulayat Nagari, suku, kaum, pendaftaran Tanah Ulayat dan penyelesaian sengketa Tanah Ulayat dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Peraturan Daerah tersebut diharapkan permasalahan Tanah Ulayat di Sumatera Barat dapat segera diselesaikan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 menetapkan bahwa Tanah Ulayat atau Pusako Tinggi tidak boleh dijual yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 yang isinya azas utama Tanah Ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau “jua ndak makan bali, gadai dak makan sando. Makna dari filosofi tersebut adalah tanah ulayat atau pusako tinggi diminang tidak boleh diperjual belikan dan tidak boleh pula digadai.¹⁸

5. Pusaka Tinggi

1. Pengertian Pusaka Tinggi

Pusaka Tinggi adalah semua Harta Pusaka yang sudah lama diwarisi, salin bersalin, turun temurun dalam keadaan yang sama, yaitu diturunkan dari mamak kepada kemenakan. Harta Pusako Tinggi juga disebut dengan istilah harta tinggi atau harta bersalin karena diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi. Pusako Tinggi diperoleh melalui cara tembilang besi, yaitu melalui cara membuka hutan oleh orang-orang tua dahulu. Pusako Tinggi adalah sesuatu yang jika dijual

¹⁸ Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 (Penjelasan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indak dimakan bali (tidak boleh dibeli), jika digadai indak dimakan sando (tidak boleh disandera atau diambil sebagai jaminan).¹⁹

Harta yang digolongkan ke dalam Harta Pusaka Tinggi apabila telah di wariskan turun temurun yang biasanya sudah melalui tiga generasi atau lebih. Harta Pusako Tinggi adalah tanah garapan nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun dari niniek (nenek moyang) ke mamak dan dari mamak turun kekemenakan dalam kaum tersebut. Sesungguhnya pengaturan lebih jelasnya adalah Harta Pusako Tinggi itu tidak diwariskan dari mamak ke kemenakan tapi dari Uo (nenek) kepada mande (ibu) dan dari mande (ibu) ke anak perempuannya.

Sedangkan yang diwariskan dari mamak ke kemenakan itu adalah berupa hak untuk melakukan pengaturan atas pemakaian harta pusako tinggi tersebut yang merupakan wewenang mamak sebagai kepala waris. Proses pemindahan kekuasaan hak untuk mengatur penggunaan harta pusaka ini dari mamak ke kemenakan ini dalam istilah adat disebut dengan Pusako Basalin.²⁰

Kedudukan pusaka tinggi sangat kuat dan tidak dapat berubah menjadi pusaka rendah kecuali sangat jarang sekali, yaitu dengan sebab perkikisnya adat sedikit demi sedikit. Begitu kuatnya kedudukan ini, harta pusaka tinggi tidak dapat dipengaruhi oleh perkawinan, baik orang dalam ataupun orang luar suku Minangkabau. Semua harta tersebut berada di

¹⁹ Iza Hanifurddin "Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau", Jurnal Juris Vol 11 Juni 2018 h.4

²⁰ Ernawati dan Erwan Baharuddin, "Akulturasi Sistem kewarisan : penyelesaian sengketa pusaka tinggi diminangkabau", lex journalica, volume 14 no 3, 2017, h.194



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawah kuasa kesukuan perempuan, yaitu pihak istri. Pusako tinggi (pusaka tinggi) ialah harta pusaka berupa tanah ulayat, sawah, ladang, tanah kuburan, dan rumah gadang yang diwarisi dan dimiliki secara bersama oleh beberapa keluarga (periuk) dalam satu jurai (satu garis kekeluargaan) sebuah kaum atau suku dalam garis matrilineal .²¹

Harta Pusaka Tinggi adalah harta yang diperoleh secara turun temurun yang tidak dapat dialihkan kepemilikannya, tetapi hanya dapat dinikmati hasilnya untuk kepentingan bersama. Jadi, harta pusaka tinggi, bukan merupakan harta warisan, karena sifatnya yang tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dialihkan kepada satu pihak saja.²² Kecuali dengan beberapa alasan yaitu:

- a. Rumah gadang katirisan artinya apabila rumah kaum (rumah gadang) perlu diperbaiki (renovasi).
- b. Gadis besar tidak belaki(mencegah jadi perawan tua) ,untuk menghindari hal-hal yang tidak baik dikemudian hari .maka patutlah gadis itu dinikahkan, karena memakan banyak biaya ,maka dipergunakan tanah pusako sebagai biaya pernikahan .

Mayat terbujur belum terkubur, artinya ada yang meninggal didalam rumah dan orang atau keluarga itu tidak mampu, maka bisa menggadaikan harta pusaka tinggi.

Menegakkan gelar pusaka, membangkit batang tarandam .kalau gelar pusaka penghulu sudah lama terlipat, karena selama ini belum ada

²¹Ibid h. 5

²²Syaikh, "Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan"(Yogyakarta:K-Media, 2018)

orang yang akan memakainya, tetapi sekarang telah ada ,padahal yang ketika itu tidak ada, maka diizinkan dalam peristiwa ini mengadaikan tanah pusako untuk biayanya. Karena menegakkan gelar ini tidak sedikit memakan biaya .²³

Harta Pusako Tinggi sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu.Harta pusako tinggi menurut M. Rasjid Manggis adalah hutan tinggi yang sekarang disebut juga ulayat . Termasuk ke dalam harta pusaka tinggi ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai.

Sedangkan menurut Hamka, Pusako Tinggi adalah harta pusaka yang di dapat dari tembilang besi, dan pusako rendah di dapat dari tembilang emas. Tembilang besi maksudnya adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu. Adapun tembilang emas adalah harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. Selain itu ada juga yang menyebutnya dengan harta bersama, artinya harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga.²⁴

Dalam adat minangkabau ada 2 (dua) jenis kekayaan yaitu sako atau kekayaan tidak berwujud (immaterial) seperti gelar penghulu, garis keturunan, pepatah petitih dan hukum adat, tata krama atau sopan santun,

²³ Puja Anjela Dkk"Implementasi Asas Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Tanah Disumatera Barat",Jurnal Law Development Dan Justice Review,Vol4 September 2021 h. 107

²⁴ Adeb Devaga Prasna,"Pewarisan Harta Diminangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam "Jurnal Kordinat Vol.XVII No.1 April 2018 h.40



kemudia pusako atau lazim juga disebut harato pusako atau harta pusaka.

Harta pusaka ini terdiri dari dua macam, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah atau harta pencaharian.

1. Sako artinya bentuk harta warisan yang bersifat imaterial, seperti gelar pusaka. Sako dalam pengertian adat Minangkabau mengandung pengertian berupa segala harta kekayaan asal yang tidak berwujud, atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Harta kekayaan yang immaterial ini disebut juga dengan pusaka kebesaran, seperti : Gelar penghulu, Garis keturunan ibu (disebut juga sako indu), Gelar bapak Hukum adat Minangkabau itu sendiri beserta pepatah petitihnya ,Adat sopan santun atau tata krama.
2. Harta pusaka, Harta pusaka tinggi Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang di warisi secara turun temurun. Jadi, bukan harta pencaharian dari orang yang kini masih hidup, tetapi peninggalan atau warisan dari nenek moyang yang sudah mendahului kita. Sedangkan, harta pusaka tinggi ialah harta yang pengelolaanya diwariskan secara turun temurun kepada wanita atau bundo kanduang. Harta pusaka sebagai unsur pokok dari organisasi kekerabatan matrilineal, menurut asalnya diperoleh oleh nenek moyang, yang kemudian diturunkan kepada anak cucunya dalam garis keturunan ibu, harta pusaka tersebut menjadi milik bersama dari anggota kaum dan setiap anggota mempunyai hak untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengusahakan harta tersebut untuk kepentingannya, namun tidak bisa untuk dimiliki secara pribadi. Setiap usaha yang dilakukan terhadap harta pusaka pada dasarnya bertujuan untuk menambah jumlah dari harta pusaka tersebut. Harta pusaka yang termasuk adalah sawah, ladang, kolam ikan, rumah gadang, balai, mesjid atau surau, peralatan atau perlengkapan penghulu itu sendiri. Pusaka ini merupakan jaminan untuk kehidupan dan perlengkapan anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan masyarakat yang berlatar belakang kehidupan agraris di kampung dan nagari. Harta pusako rendah adalah harta yang diperoleh berdasarkan usaha atau kegiatan sendiri, disebut juga cancang latiah (Minangkabau) atau dengan temblang besi (Minangkabau), harta ini diwariskan kepada anak, bila tidak dibagi atau tidak dibagi sampai derajat atau keturunan ke lima maka warisan yang rendah akan berubah kembali menjadi warisan yang tinggi.²⁵

2. Pewarisan Harta Pusaka Tinggi

Secara garis besar ada tiga sistem kewarisan di Indonesia yakni:

1. Sistem kewarisan individual adalah kewarisan yang membagi-bagi harta peninggalan kepada orang-perorangan sebagai ahli waris dan dibagi sama rata antar ahli waris. Sistem kewarisan ini biasanya

²⁵ Cindy Aoslavia, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Waris Perdata Barat", jurnal ilmu hukum, volume 10 No 1, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan pada masyarakat Jawa yang menganut kekerabatan bilateral dan batak yang menganut patrilineal.

2. Sistem kewarisan kolektif adalah kewarisan secara kelembagaan . kelembagaan yang dimaksud adalah keluarga sebagai satu kesatuan kekerabatan genealogis. warisan ini biasanya berupa benda atau tanah sebagai lahan pertanian. Yang dibagi-bagi adalah giliran menggarap dan menikmati hasilnya.penerima waris biasanya perempuan, laki-laki hanya boleh memungut hasilnya.Karena itu ia disebut harta pusaka sebagaimana yang terdapat di Minangkabau. Jadi intinya hanyalah perpindahan hak dari yang mati kepada yang hidup untuk dilestarikan dan dikembangkan untuk kesejahteraan garis keturunan.
3. Sistem kewarisan mayorat adalah kewarisan tunggal anak yang tertua dalam satu keluarga terhadap harta peninggalan atau sejumlah harta pokok dari keluarga tersebut. Di Sumatera selatan ada pewarisan harta kepada anak perempuan tertua ,dibali yang patrilinear pewarisan harta diberikan kepada anak laki -laki tertua tetapi tidak selalu begitu ,adakalanya beralih -alih.²⁶

Sistem kewarisan yang dipakai di dalam adat Minangkabau adalah

sistem kewarisan kolektif atau kelembagaan, dimana yang berhak menerima warisan adalah keluarga di dalam satu kaum menurut garis patrilineal, bukan perorangan.sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem

Yaswirman, "Analisis sejarah, karakteristik, dan prospeknya dalam masyarakat matrilineal Minangkabau" (Padang: Andalas University press, 2018) h. 155



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewarisan secara kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah keluarga sebagai satu kesatuan kekerabatan genealogis. Warisan ini biasanya berupa benda atau tanah sebagai lahan pertanian. Yang dibagi-bagi adalah giliran menggarap dan menikmati hasilnya. Penerima waris biasanya perempuan, laki-laki hanya boleh memungut hasilnya. Karena itu disebut harta pusaka sebagaimana yang terdapat di Minangkabu.²⁷

Pewarisan Harta Pusako Tinggi ini sesuai dengan ketentuan waris adat Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Harta Pusako Tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk beberapa orang. Hak penggunaan harta pusaka dilaksanakan di rumah gadang oleh kaum ibu. Dalam setiap musyawarah kaum, suku dan nagari, kaum ibu sangat berpengaruh dalam menentukan. Berarti kaum ibu dapat mengetahui dan mempertahankan hak-hak yang diperoleh atas harta pusaka.²⁸

Sistem kepemilikan harta di Minangkabau bercorak komunal. Tanah adalah milik kaum. Kemampuan anggota kaum mencetak sawah baru atau menggarap Tanah Ulayat sebanyak mungkin, bertambah pula hak milik kaumnya. Ia hanya dapat menikmati hasilnya Bersama istri dan anak-anaknya, sedangkan tanah Garapannya itu menjadi milik kaumnya. Setelah ia meninggal, anggota kaumnya yang lain dapat menggantikannya sebagai penggarap. Cara ini menjadikan salah satu faktor adanya Tanah Pusako Tinggi. Menjualnya sebenarnya tidak dibenarkan oleh adat.²⁹

Secara umum ada 4 cara memperoleh harta di Minangkabau, yakni :

Ibid h.40
Ibid h. 41
ibid h.151



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pusako berupa warisan yang diterima dari mamak oleh kemenakan
2. Tambilang basi ,yakni harta yang diperoleh dengan hasil usaha sendiri, seperti dengan membuka sawah baru atau membuka hutan untuk peladangan.
3. Tambilang ameh ,yakni dengan cara pembelian ,karena harta diminangkabau tidak dapat dibeli ,maka caranya dilakukan dengan memegang gadai.
4. Hibah ,yakni harta yang diperoleh sebagai pemberian³⁰

3. Pengelolaan Tanah Pusako Tinggi

Warisan di Minangkabau ,baik berupa gelar maupun harta kekayaan harus diwariskan kepada kemenakan secara turun temurun . kemenakan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak menerima warisan dengan kewajiban yang berbeda. Gelar diwarisi oleh laki-laki dan harta pusaka diwarisi oleh perempuan .kemenakan laki -laki berhak menggarap dan menerima hasilnya , dan kemenakan perempuan mempunyai hak memiliki serta menikmati hasilnya.Hak utama atas hasilnya adalah untuk kepentingan kaum secara matrilineal. Selama harta yang diperoleh secara tambilang besi dan tambilang emas sebelum diserahkan kepada saudara perempuannya ,selama itu pula saudara laki-laki berhak mengelola harta tersebut menurut yang ia kehendaki. Jika saudara perempuannya menikah,ia berkewajiban membiayai perkawinan itu, termasuk perbaikan rumah yang akan ditempati oleh saudara perempuannya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

Harta Pusaka Tinggi ini turun keperempuan tetapi jika dalam sebuah keluarga memiliki saudara laki-laki ,dia boleh menikmati artinya jika ada hasil boleh diminta untuk dinikmati.Harta tersebut tidak dimonopoli perempuan, karena jika saudara laki-laki tidak memiliki pencarian ,maka harta pusaka tinggi ini bisa dinikmati.³¹

Pengelolaan terhadap materi tanah Harto Pusako Tinggi, penggunaannya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bersama anak dan kemenakan dan adatnya. Hal ini menggambarkan bahwa tanah sebagai fungsi sosial dalam masyarakat sejalan dengan bunyi pasal 6 UU RI No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria. Yang berbunyi “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Ganggam bauntuak merupakan hak pengelolaan Tanah Pusako Tinggi. Hak pengelolaan ini di dalam adat diakui sebagai hak pakai. Pengelolaan terhadap tanah pusaka tinggi yang dilakukan oleh orang lain, dapat dikelompokkan berdasarkan akibat cara perolehan hak-hak pengelolaannya yaitu, terjadinya peralihan hak-hak atas tanah pusaka dan tidak terjadinya peralihan hak-hak atas tanah pusaka.³²

Terjadinya peralihan hak-hak atas tanah pusaka dalam pengelolaannya yang diperoleh atas dasar jual beli dan hibah, dimana dalam kedua perbuatan terhadap Tanah Pusaka Tinggi. Salah satu syarat menurut adat untuk dapat berlangsungnya suatu transaksi adalah sepakat kaum.

Andre Indrasukma”*Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Diminangkabau* “Jurnal Al-Ahwal,Vol 14 No 1 2021 h.43
 Indra Rahmat,”*Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*” ,Jurnal Bakaba,Vol 9,Nomor 1 Juni 2019 h.22



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya harus disetujui oleh seluruh kaum, “karena hak ulayat” menurut Hukum Adat ada di tangan suku atau masyarakat desa .

Pengelolaan Tanah Pusako Tinggi yang tidak mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepemilikan terhadap tanah tersebut terjadi dalam bentuk perjanjian bagi hasil berdasarkan, pagang gadai serta hibah beralas. Pengelolaan atas dasar kerjasama ini mempertimbangkan unsur kepentingan kedua belah pihak. Terhadap pemanfaatan dari hasil pengelolaan tanah pusaka tinggi ini dengan sistem bagi hasil juga diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Pasal 3 Ayat 2 Perda tersebut berbunyi : “Pemanfaatan Tanah Ulayat oleh pihak lain yang bukan warga Hukum Adat yang bersangkutan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi risiko, dengan kaedah “ adat diisi limbago dituang ” melalui musyawarah mufakat.

C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Tahun 2019 yang berjudul “Aspek Hukum Sengketa Tanah Pusaka Tinggi Yang Dijual Belikan (analisis putusan nomor :11/pdt.G/2015/PN.Bsk)”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang jual beli Tanah Pusako Tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu tentang aspek hukum sengketa Tanah Pusaka Tinggi sedangkan penelitian ini membahas jual Beli Tanah Pusako Tinggi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok.


Penelitian yang dilakukan oleh Indah Suryani Purti Tahun 2021 yang berjudul “Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Di Minangkabau (Studi Kasus Dikan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang jual beli Tanah Pusako Tinggi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengkaji konsep Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi sedangkan penelitian ini membahas bagaimana Jual Beli Tanah Pusako Tinggi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok. Dan lokasi penelitian terdahulu berada di Nagari limo kaum Tanah Datar dan penelitian ini berada di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arma Fitriana Tahun 2021 “ Kewarisan Harta Pusako Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang jual beli tanah pusako tinggi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya mengkaji mengenai Kewarisan Harta Pusako Tinggi Perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian ini membahas bagaimana Jual Beli Tanah Pusako

Tinggi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok. Dan lokasi penelitian terdahulu berada di Torong Koto Tuo Kabupaten Tanah Datar dan penelitian ini berada di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.³³

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis sosiologis (penelitian sosiologis) berdasarkan mazhab sociological jurisprudence. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.³⁴

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih. Alasan peneliti memakai jenis

Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum "(Mataram:Mataram University Press, 2020)

h.80

Ibid h.83



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis ini yang sangat cocok untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang peneliti teliti karena penelitian ini akan terjawab melalui wawancara, penelitian ini menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, penelitian ini mengkaji bagaimana jual beli Tanah Pusako Tinggi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya. Yang mana penelitian ini mengkaji apakah perda tersebut bekerja di masyarakat Nagari Batu Bajaranjang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, dan mengumpulkan data serta informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian dikantor KAN di Nagari Batu Bajaranjang kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, 27385. Adapun alasan peneliti mengambil penelitian dilokasi ini, karena masih banyak suku yang memiliki aset harta Pusako Tinggi dan masih melaksanakan pembagian Harta Pusako Tinggi yang kental dengan adat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah ketua KAN Kecamatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembang Jaya, Wali Nagari, Bundo Kandang, Ninik Mamak dan masyarakat di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Objek dari penelitian ini adalah Eksistensi Tanah Pusako Tinggi ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok.

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber serta diperoleh secara langsung dari sumber asli, yaitu Ketua KAN Kecamatan Lembang Jaya, Wali Nagari, Bundo Kandang dan Ninik Mamak dan masyarakat di Nagari Batu Bajanjang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, jurnal, buku referensi, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dari data primer.

E. Populasi Dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang



ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁵

Sampel adalah sebagian karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh suatu populasi. Bisa juga dikatakan bahwa sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan sehingga bisa digunakan untuk mewakili populasinya. Sampel diambil karena jumlah populasi yang terlalu besar sehingga sangat sulit jika peneliti mempelajarinya semua. Hal ini tentu saja terbatas pada tenaga, waktu dan biaya penelitian yang dikeluarkan.³⁶ Sample yang akan penulis gunakan adalah nonprobalitas sampling dengan teknik yang digunakan yaitu Purposive Sampling. Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁷

Berikut adalah tabel populasi dan sampel

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Ketua KAN Kecamatan Lembang Jaya	1	1	100%
2	Wali Nagari Batu Bajanjang	1	1	100%
3	Ninik Mamak	3	3	100%
4	Bundo Kandung	3	1	33%
5	Masyarakat	3	3	100%
	Jumlah	11	9	81%

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Ismail Nurdin Dan Sri Hartati, "Metodologi Penelitian Sosial ", (Surabaya: Media Sahabat Indonesia, 2019) h.91

Ibid h.92

Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta : SUKA Press, 2021) h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.³⁸ merupakan alat pengumpul data yang biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.

2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pewawancara (interviewer) adalah pengumpul informasi. Dengan demikian, pewawancara diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan, dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.³⁹

3. Dokumentasi

³⁸ Hardani, Dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif" (Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2015) h.125

³⁹ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum" (Bandung: Alfabeta, 2017) h.125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁰

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang bersifat tercetak yang bertujuan untuk melengkapi data-data tambahan pada penelitian, seperti foto saat wawancara dengan narasumber, dan berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Studi dokumentasi digunakan peneliti sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian Eksistensi Tanah Pusako Tinggi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Studi Kasus Di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok)⁴¹

G. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah dibaca atau diinterpretasi. Jenis analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan

⁴⁰Fenti Hikmawati, "Metodologi Penelitian" (Depok: Raja Wali Pres, 2020) h.84
⁴¹Fajar Nurdiansyah Dan Henhen Siti Rugoyah "Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid 19" Jurnal Purnama Berazam Vol.2 April 2021 h.21


terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.⁴² kualitatif ini menggunakan metode deduktif, yaitu analisis yang bertolak pada data data yang umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.



- Pak Uripa Uinuuuugi Uinuuuugi-Uuuuug**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan Tanah Pusako Tinggi di Nagari Batu Bajaranjang tidak sesuai dengan peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2008 dalam perda tersebut Tanah Pusako Tinggi tidak boleh dijual belikan karena merupakan tanah Bersama dan bersifat turun temurun, namun sekarang banyak yang menjual Tanah Pusako Tinggi ini. Sehingga eksistensi tanah pusako tinggi ini semakin berkurang. Mamak yang dulu menjaga tanah pusako tinggi ini, tapi sekarang banyak mamak yang malah menjual tanah pusako ini.
2. Faktor yang mempengaruhi penjualan Tanah Pusako Tinggi ini adalah yang pertama faktor ekonomi, karena terhimpit masalah ekonomi dan untuk mencukupi kebutuhan hidup maka ini merupakan salah satu faktor yang membuat seseorang menjual Tanah Pusako Tinggi. Faktor tidak dihargainya kemenakan, terjadi konflik antara kemenakan dan mamak. Faktor hilangnya rasa persaudaraan maksudnya seseorang tidak memandang saudaranya sendiri dan tidak memperdulikan bahwa itu merupakan hak saudaranya. Faktor keturan adalah tidak ada lagi keturunan perempuan yang akan menerima tanah pusako ini. Dan faktor membantu pembangunan musala, karena ada musala yang terbengkalai pembangunannya maka darinya untuk membantu pembangunan tersebut maka dijual Tanah Pusako Tinggi ini.



B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memahami tentang tanah pusako tinggi baik itu pewarisannya ,ketentuan yang berlaku serta hak dan kewajiban sebagai masyarakat yang beradat dalam menggunakan tanah pusako tinggi ini.
2. Diharapkan ninik mamak seharusnya lebih tegas lagi dalam menangani penjualan pusako tinggi ini ,Dan Penguatan dan pembekalan kepada ninik mamak dan pemangku adat tentang fungsinya dalam suatu kaum dan suku serta pemahaman terkait harta pusako tinggi sehingga jika terjadi sengketa adat dalam kaum atau suku masing-masing mampu menyelesaikannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSAKA

Buku

- Arbas. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: sinar grafika, 2019.
- Aprilianti dan kasmawati. *Hukum Adat Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Anwar, Chairul. *hukum adat indonesia meninjau hukum adat minangkabau*, Jakarta: Rineka Februari 1997, Cet. Ke-1.
- Eva Yusnita, *Dari komunal ke individual, perubahan budaya hukum masyarakat adat Minangkabau*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2016
- Fenti, Hikmawati. *Metodologi Penelitian*, Depok: Raja Wali Pres, 2020.
- Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2015.
- Ismail, Nurdin Dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Marhaeniria, Siombo Dan Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Mirwati, Yuli. *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Wali pers, 2016.
- Rahmad, Aulia. *Rekontruksi Adat Minangkabau Dalam Pemerintahan Nagari Diera Otonomi Daerah*, Tangerang: PKMB ngudi ilmu, 2013, Cet. Ke-1.
- Rifal, Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : SUKA Press, 2021.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Pertanahan Adat*, depok: Raja grafindo persada, 2017.
- Syarkhu. *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013.



Utomo, Laksanto. *hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Jurnal

Arief Aulia Rahman. *Pendekatan Realistic Mathematic Education (Rme) Pada Materi Statistik Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan Prestasi Belajar Siswa*, Jurnal Imliah Pendidikan, Vol. 8 No.2 Juli 2017

Devaga Prasna. *Pewarisan Harta Diminangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam* "Jurnal Kordinat Vol.XVII No.1 April 2018.

Indrasukm. *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Diminangkabau* ,Jurnal Al-Ahwal, Vol.14 No 1 2021

Hendri ,Dkk, *pengalihan harta pusaka tinggi perspektif hukum adat dan hukum islam*,Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 1, No1, 2021.

Aoslavia, *Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Waris Perdata Barat*,jurnal ilmu hukum,volume10 No 1 ,2021

Nurdiansyah Dan Henhen Siti Rugoyah. *Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemic Covid 19*,Jurnal Purnama Berazam Vol.2 April 2021

Ernawati dan Erwan Baharuddin , *Akulturası Sistem kewarisan : penyelesaian sengketa pusaka tinggi diminangkabau*,lex jurnalica,volume 14 no 3,2017.

Rahmat. *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*,Jurnal Bakaba,Vol 9,Nomor 1 Juni 2019

Hanifurddin . *Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau*,Jurnal Juris Vol 11 Juni 2018

Anjela Dkk. *Implementasi Asas Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Tanah Disumatera Barat*,Jurnal Law Development Dan Justice Review,Vol4 September 2021

syahfitri dan wandi, " *Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata* ",jurnal law vol 12 No 2 ,Januari 2020 h.2

Chairani Dkk. *Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah* ,Jurnal Diponegoro Law Vol 6 Nomor 1 2018

Hak Cipta Uinunuri Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Peraturan perundang-undangan

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat 3
 Undang Undang Pokok Agraria(UUPA Nomor 5 Tahun 1960)
 Peraturan Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008(Penjelasan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya)

D. Website

<https://Yonariza.Files.Wordpress.Com/2013/08/Hukum-Adat-Minangkabau.Pdf> Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2023 Pukul 16.30 Wib
<http://digilib.unila.ac.id/10605/18/BAB%20II.pdf> diakses pada 12 juni 2022

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





UIN SUSKA RIAU

Lampiran

DOKUMENTASI PENELITIAN DINAGARI BATU BAJANJANG KABUPATEN SOLOK



**Wawancara bersama ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Nagari Batu Bajanjang**



**Wawancara bersama Bundo Kandung
Nagari Batu Bajanjang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara bersama
Wali Nagari Batu Bajanjang**



**wawancara bersama Ninik Mamak
Suku Melayu**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara bersama Ninik Mamak
Suku Tanjung**



**wawancara bersama Ninik Mamak
Suku Caniago**



**wawancara bersama masyarakat
Nagari Batu Bajanjang**



**wawancara bersama masyarakat
Nagari Batu Bajanjang**



**Wawancara bersama masyarakat
Nagari Batu Bajanjang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **JUAL BELI TANAH PUSAKO TINGGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA (Studi Kasus di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok)**

Yang ditulis oleh:


Nama : Vani Sri Rahayu
 NIM : 11920724602
 Program Studi : Ilmu Hukum


Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Desember 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. 

Sekretaris
 Peri Pirmansyah, S.H., MH. 

Penguji 1
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. 

Penguji 2
 Firdaus, SH., MH. 

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6462/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Juli 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : VANI SRI RAHAYU
NIM : 11920724602
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Batu Bajanjang
Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Eksistensi Tanah Pusako Tinggi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat
Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya (Studi Kasus di Nagari
Batu Bajanjang Kabupaten Solok)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/58244
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/6462/2023 Tanggal 27 Juli 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : VANI SRI RAHAYU |
| 2. NIM / KTP | : 11920724602 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EKSISTENSI TANAH PUSAKO TINGGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA (STUDI KASUS DI NAGARI BATU BAJANJANG KABUPATEN SOLOK) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR KERAPATAN ADAT NAGARAI (KAN) NAGARI BATU BAJANJANG KABUPATEN SOLOK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Juli 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln. Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570/1002-Periz/DPM&PTSP/III/2023

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/58244 tanggal 28 JULI 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : VANI SRI RAHAYU
 Tempat/Tanggal lahir : SOLOK, 08 SEPTEMBER 2000
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Alamat : JL. USLTAN HASNAUDDIN
 Nomor Kartu Identitas : 1472014809000001
 Judul Penelitian : EKSTISTENSI TANAH PUSAKO TINGGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA (STUDI KASUS DI NAGARI BATU BAJANJANG KABUPATEN SOLOK)
 Lokasi Penelitian : KANTOR KERAPATAN ADAT NAGARAI (KAN) NAGARI BATU BAJANJANG KABUPATEN SOLOK
 Jadwal penelitian : JULI 2023 S.D DESEMBER 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah rekomendasi Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 07 AGUSTUS 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adib Alhikri, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19720413 199703 1 001
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



Tembusan:
 UU ITE No. 11/2008 tentang Informasi dan Komunikasi (sebagai laporan)
 Informasi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Sumatera Barat merupakan alat bukti hukum yang sah.
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
KEAMATAN LEMBANG JAYA
KABUPATEN SOLOK

Alamat :Jalan Batu Bajang,

Kode Pos 27385

SURAT KETERANGAN
NO:02/SKT/KAN/BBJ.2023

Yang bertanda tangan dibawah ini ketua Keparatan Adat Nagari (KAN) Batu Bajang Kecamatan Lembang Jaya,Kabupaten Solok,dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :VANI SRI RAHAYU
Tempat Tgl Lahir :Solok,08 September 2000
Jenis kelamin :Perempuan
Agama :Islam
Pekerjaan :Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum,UIN Sultan Syarif Kasim
Riau
Alamat :JL. Sultan Hasauddin

Adapun yang tersebut nama diatas,benar telah melakukan penelitian diBatu Bajang tentang Eksistensi Tanah Pusako Tinggi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan pemanfaatannya. Mulai dari tanggal 27 Agustus s/d 10 Oktober 2023.Guna untuk sebagai syarat melengkapi bahan penyusunan skripsi oleh yang bersangkutan.

Demikianlah kami berikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipedomani oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan digunakan dimana perlu.

Batu Bajang,11 Oktober 2023

KETUA (KAN)

Bujang .M.Nur Mg Sakti.